



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 289/Pid.Sus/2017/PN.Btl (Psikotropika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana pada Tingkat Pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YULIANSYAH SETIYANTORO alias IYAN bin
BAMBANG ANTORO MULYO.
Tempat lahir : Yogyakarta.
Umur/Tgl lahir : 28 tahun/ 11 Juli 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jadan Rt.002 Desa Tamantirto, Kecamatan
Kasihan, Kabupaten Bantul.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 23 September 2017.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah membaca pula :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Bantul atas Terdakwa
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut :
3. Penetapan Ketua Majelis Tentang penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut :

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YULIANSYAH SETIYANTORO Als IYAN bin BAMBANG ANTORO MULYO (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana *Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan IV* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 62 UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIANSyAH SETIYANTORO Als Iyan Bin BAMBANG ANTORO MULYO (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), Subsidair 2 (dua) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk DUNHILL yang didalamnya berisi 1 tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, ½ tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Camlet 1mg Alprazolam
Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Lima ribu rupiah).

Telah mendengar Terdakwa atas Tuntutan tersebut, telah mengajukan Pledoi/atau pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan 289/Pid.Sus/2017/PN Btl (Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah dilakukan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada surat Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa YULIANSYAH SETIYANTORO Als Iyan Bin BAMBANG ANTORO MULYO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 Sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Rumah Terdakwa YULIANSYAH SETIYANTORO Als Iyan Bin BAMBANG ANTORO MULYO (Alm) beralamat Dsn Jadan Rt 002 Ds Tamantirto, Kec Kasihan, Kab Bantul, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul *secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Gol IV*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 Sekira Pukul 19.00 WIB, Penyidik Polres Bantul telah menerima informasi dari warga masyarakat bahwa di Rumah terdakwa Yuliasnyah yang beralamat di Dsn Jadan Rt 002 Ds Tamantirto, Kasihan, Bantul digunakan pemuda untuk tongkrongan untuk meminum minuman keras serta terdapat peredaran obat-obat terlarang .
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama saksi Anggit dan saksi Tulus (penyidik Polres Bantul) diikuti oleh beberapa anggota kepolisian Polres Bantul lainnya langsung menuju kerumah terdakwa Yuliansyah sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut. Setibanya di rumah terdakwa pukul 21.00 WIB, saksi Anggit dan saksi Tulus (penyidik Polres Bantul) serta anggota kepolisian Polres Bantul langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa, pemuda-pemuda yang sedang nongkrong maupun pemeriksaan di dalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh oleh Ketua RT yaitu Saksi Purwanto.
- Bahwa hasil dari pemeriksaan badan maupun di dalam rumah terdakwa, telah ditemukan bekas bungkus rokok merk DUNHIL yang didalamnya terdapat obat/pil disimpan didalam lemari tepatnya terletak di dalam kamar terdakwa.

Halaman 3 dari 19 Putusan 289/Pid.Sus/2017/PN Btl (Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Anggit dan saksi Tulus meperlihatkan barang tersebut dan menayakan kepada beberapa orang yang berada di rumah terdakwa milik siapa pil yang terdapat di bungkus rokok yang ditemukan di dalam lemari kemudian dijawab oleh terdakwa Yuliansyah bahwa pil tersebut adalah milik terdakwa. Setelah itu saksi Anggit dan saksi Tulus (penyidik Polres Bantul) sempat mengintrogasi terdakwa Yuliasnyah mengenai darimana terdakwa mendapatkan pil Alprazolam tersebut, kemudian terdakwa menjawab memperoleh obat sebanyak 1 tablet dalam kemasan warna siilver bertuliskan alprazolam tablet 1mg dan ½ tablet dalam kemasan warna silver bertuliska Camlet 1 mg Alprazolam atas pemberian dari orang yang bernama VITI (DPO) yang setahu terdakwa beralamat disekitar Bintaran, Yogyakarta akan tetapi untuk letak persisnya rumah orang yang bernama VITI tersebut terdakwa tidak tahu karena terdakwa baru kenal dengan VITI (DPO) kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa terdakwa juga menjelaskan kepada saksi Anggit dan saksi Tulus sebetulnya pil Alpazolam yang diberikan oleh orang yang bernama Viti (DPO) tesebut sebanyak 2 buah pil/tablet, akan tetapi kalau yang ½ tablet telah dikonsumsi oleh terdakwa sekitar bulan September 2017 untuk hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti oleh terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi Anggit dan saksi Tulus (penyidik Polres Bantul) membawa barang bukti serta terdakwa Yuliansyah ke kantor Polres Bantul untuk di proses secara hukum
- Bahwa bekas bungkus rokok merk DUNHIL yang didalamnya terdapat obat/pil sebanyak 1 tablet dalam kemasan warna siilver bertuliskan alprazolam tablet 1mg dan ½ tablet dalam kemasan warna silver bertuliska Camlet 1 mg Alprazolam yang ditemukan didalam lemari yang terletak di kamar milik terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 441/02773/C.3 tanggal 29 September 2017 yang ditadatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr Woro Umi Ratih,Sp PK,M.Kes, Penguji : Chintya Yuli Astuti, S.Farm,Apt dan Karjiman ,SST yang diketahui oleh kepala BLK Yogyakarta yaitu Drh. Berty Murtiningsih,M.Kes memperoleh kesimpulan :
 - a) BB Nomor : B/37/IX/2017/Satresnarkoba dengan kode Laboratorium 023317/T/09/2017 semula terdapat 1 table telah

Halaman 4 dari 19 Putusan 289/Pid.Sus/2017/PN Btl (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



habis untuk pemeriksaan tinggal kemasannya mengandung positif Alprazolam seperti terdaftar dalam Psikotropika Gol IV No Urut 2 Lmpiran UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

- b) BB Nomor : B/37/IX/2017/Satresnarkoba dengan kode Laboratorium 023318/T/09/2017 semula terdapat 1/2 table telah habis untuk pemeriksaan tinggal kemasannya mengandung positif Alprazolam seperti terdaftar dalam Psikotropika Gol IV No Urut 2 Lmpiran UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

- Bahwa Psikotropika Golongan IV berdasarkan lampiran UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang di simpan oleh Terdakwa Yuliasnyah di dalam lemari yang disimpan dalam bungkus rokok tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PURWANTO.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti saat ini didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana psikotropika yang terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 21:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa YULIANSYAH SETIYANTORO Alias IYAN Bin BAMBANG ANTORO MULYO (Alm) yang beralamat di Dsn. Jadan, RT. 002, Ds. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) di wilayah tempat tinggal Terdakwa, ketika sedang berkumpul dengan warga saksi di pos kamling, kemudian didatangi oleh petugas kepolisian dan dimintai bantuan untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan obat dalam kemasan warna silver yang berada di dalam bekas bungkus rokok merk Dunhill;
- Bahwa Seingat saksi pada saat itu ditemukan 2 (dua) tablet obat dalam kemasan silver dalam bekas bungkus rokok merk Dunhill;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat itu adalah: (satu) buah bekas bungkus rokok merk DUNHILL yang didalamnya berisi 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg dan $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam., sebagaimana ditunjukkan di depan persidangan, saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa tinggal bersama ibunya;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak menunjukkan dimana menyimpan pil tersebut, namun petugas dari kepolisian yang menemukannya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa beradanya di rumah.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan, pada saat dilakukan penggeledahan.
- Bahwa Setahu saksi teman-teman Terdakwa hanya berkumpul di rumah Terdakwa dan tidak meresahkan masyarakat sekitar karenanya saksi tidak menyangka kalau ditemukan obat terlarang di sana;
- Bahwa saksi tidak tahu persis pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kurang aktif dalam pergaulan di masyarakat, mungkin karena rumahnya sering dijadikan tempat berkumpul teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obat-obatan tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa atau dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui asal dari obat-obatan tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ANGGIT WICAKSONO, S.H.

Halaman 6 dari 19 Putusan 289/Pid.Sus/2017/PN Btl (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana psikotropika yang terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 21:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa YULIANSYAH SETIYANTORO Alias IYAN Bin BAMBANG ANTORO MULYO (Alm) yang beralamat di Dsn. Jadan, RT. 002, Ds. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YULIANSYAH SETIYANTORO Alias IYAN Bin BAMBANG ANTORO MULYO, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 21:00 WIB, di rumah Terdakwa di Dsn. Jadan, RT. 002, Ds. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul;
- Bahwa Awalnya tim saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dipergunakan sebagai tempat nongkrong anak-anak muda dan disinyalir ada indikasi penyalahgunaan minuman beralkohol, kemudian tim menuju ke lokasi yaitu rumah Terdakwa, sesampainya di sana didapati Terdakwa dan beberapa pemuda sedang minum minuman beralkohol, kemudian dilakukan geledah badan kepada para pemuda tersebut, namun tidak ditemukan barang bukti psikotropika, namun setelah dilakukan penggeledahan tempat, didapati minuman keras dan senjata tajam, setelah dilakukan penggeledahan lebih detail tepatnya di dalam kamar Terdakwa, ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam dan $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan, barang-barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ada Saksi lain, yaitu pak RT setempat;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam dan $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet dalam

Halaman 7 dari 19 Putusan 289/Pid.Sus/2017/PN Btl (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan warna silver bertuliskan Calmlet tersebut, adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, barang-barang tersebut didapatkan dari pemberian seseorang yang bernama VITI, alamat Bintaran, Yogyakarta yang baru dikenal Terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Aprazolam tablet 1 mg pada pertengahan bulan Agustus 2017 dan untuk yang 1 (satu) tablet dalam kemasan silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam pada akhir Agustus 2017 tempatnya di warung burjo dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa yang setengah tablet telah dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan tersebut untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau mengkonsumsi obat-obatan tersebut.
- Bahwa Informasi sudah saksi dapatkan sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali, namun informasi awal adalah penyalahgunaan minuman beralkohol, untuk pengembangan awal, setiap tim mendatangi tempat kejadian selalu dalam keadaan sepi, baru pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 21:00 WIB kami dapati Terdakwa dan teman-temannya sedang mengkonsumsi minuman beralkohol, dan setelah dikembangkan didapati obat-obatan terlarang milik Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi dampak dari meminum obat-obatan tersebut adalah sebagai obat penenang;
- Bahwa jika membeli obat-obatan tersebut harus menggunakan resep dokter.
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi TULUS PRABOWO.

- Bahwa saksi mengerti saat ini diajukan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana psikotropika yang terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 21:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa YULIANSYAH SETIYANTORO

Halaman 8 dari 19 Putusan 289/Pid.Sus/2017/PN Btl (Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IYAN Bin BAMBANG ANTORO MULYO (Alm) yang beralamat di Dsn. Jadan, RT. 002, Ds. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul;

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YULIANSYAH SETIYANTORO Alias IYAN Bin BAMBANG ANTORO MULYO, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 21:00 WIB, di rumah Terdakwa di Dsn. Jadan, RT. 002, Ds. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul;
- Bahwa Awalnya tim saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dipergunakan sebagai tempat nongkrong anak-anak muda dan disinyalir ada indikasi penyalahgunaan minuman beralkohol, kemudian tim menuju ke lokasi yaitu rumah Terdakwa, sesampainya di sana didapati Terdakwa dan beberapa pemuda sedang minum minuman beralkohol, kemudian dilakukan geledah badan kepada para pemuda tersebut, namun tidak ditemukan barang bukti psikotropika, namun setelah dilakukan pengeledahan tempat, didapati minuman keras dan senjata tajam, setelah dilakukan pengeledahan lebih detail tepatnya di dalam kamar Terdakwa, ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam dan $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan, barang-barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ada Saksi lain, yaitu pak RT setempat;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam dan $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet tersebut, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang-barang tersebut didapatkan dari pemberian seseorang yang bernama VITI, alamat

Halaman 9 dari 19 Putusan 289/Pid.Sus/2017/PN Btl (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintaran, Yogyakarta yang baru dikenal Terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Aprazolam tablet 1 mg pada pertengahan bulan Agustus 2017 dan untuk yang 1 (satu) tablet dalam kemasan silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam pada akhir Agustus 2017 tempatnya di warung burjo dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa yang setengah tablet telah dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan tersebut untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau mengkonsumsi obat-obatan tersebut.
- Bahwa Informasi sudah saksi dapatkan sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali, namun informasi awal adalah penyalahgunaan minuman beralkohol, untuk pengembangan awal, setiap tim mendatangi tempat kejadian selalu dalam keadaan sepi, baru pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 21:00 WIB kami dapati Terdakwa dan teman-temannya sedang mengkonsumsi minuman beralkohol, dan setelah dikembangkan didapati obat-obatan terlarang milik Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi dampak dari meminum obat-obatan tersebut adalah sebagai obat penenang;
- Bahwa jika membeli obat-obatan tersebut harus menggunakan resep dokter.
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau yang disebut dengan saksi *A de Charge*.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini didengar keterangan didepan persidangan ini dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 21:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa saya yang beralamat di Dsn. Jadan, RT. 002, Ds. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 21:00 WIB polisi datang ke rumah saya alamat di Dusun Jadan, RT. 002, Tamantirto, Kasihan, Bantul, karena rumah saksi sering dijadikan tempat berkumpul oleh teman-teman Terdakwa dan sering minum-minuman keras, kemudian polisi menggeledah rumah saksi dan ditemukan psikotropika, kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Pada saat itu petugas dari Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg dan ½ (setengah) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa adalah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Setengah dari tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam yang ditemukan tersebut sudah Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti dari kenalan Terdakwa yang bernama VITI;
- Bahwa Terdakwa menerima psikotropika berupa 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1mg pada pertengahan bulan Agustus 2017 dan 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam pada akhir Agustus 2017, untuk tanggal terdakwa lupa, di warung burjo dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa menurut cerita sdr. VITI, dia mendapatkan psikotropika tersebut dengan cara menebus resep di apotik karena dia sedang sakit kemudian Terdakwa diberi oleh sdr. VITI;

Halaman 11 dari 19 Putusan 289/Pid.Sus/2017/PN Btl (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau, namun barang tersebut tetap ditinggal di atas meja dan katanya akan diambil keesokan harinya kalau Terdakwa tidak mau;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau, namun setelah pemberian kedua kali baru Terdakwa konsumsi setengahnya karena ingin mencoba;
- Bahwa psikotropika tersebut Efeknya terhadap badan, mata merasa mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk menyimpan atau mengkonsumsi psikotropika tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya, Terdakwa baru mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu mengenal VITI karena baru sekitar 3 (tiga) bulan kenal;
- Bahwa rumah Terdakwa sering dijadikan tempat kumpul pemuda dan untuk minum minuman keras sehingga meresahkan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama ibu Terdakwa, tetapi Terdakwa kerja sampai malam;
- Bahwa Terdakwa sering minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa mempunyai sakit gangguan susah untuk tidur, biasanya baru bisa tidur sekitar jam 01:00 WIB s.d jam 02:00 WIB, padahal pagi hari harus bekerja sebagai sales keliling;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada sdr. VITI kalau Terdakwa susah tidur;
- Bahwa Terdakwa punya isteri dan 1 (satu) orang anak namun tinggal di rumah lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasakan sakau selama ditahan dalam tahanan sementara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan sdr. VITI memberikan Psikotropika tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Psikotropika, Terdakwa hanya konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat memberikan Psikotropika tersebut, sdr. VITI tidak meminta bayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Halaman 12 dari 19 Putusan 289/Pid.Sus/2017/PN Btl (Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa masing-masing mengenal dan membenarkannya, bahwa barang-barang bukti tersebut yang disita oleh Penyidik dan mempunyai kaitan dengan perkara Terdakwa tersebut, dan barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk DUNHILL yang di dalamnya berisi 1 tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, ½ tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Camlet 1mg Alprazolam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan didepan persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tempat rumah Terdakwa diinformasikan oleh masyarakat rumah saksi sering dijadikan tempat berkumpul oleh teman-teman Terdakwa dan sering minum-minuman keras.
- Bahwa Terdakwa pada Hari Sabtu, tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 21:00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Jadan, RT. 002, Ds. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, dilakukan Penggeledahan dan ditemukan Psikotropika jenis tablet Alprazolam dan kemudian Terdakwa dilakukan Penangkapan.
- Bahwa Pada saat itu petugas dari Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg dan ½ (setengah) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam;
- Bahwa setengah dari tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam yang ditemukan tersebut sudah Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti dari kenalan Terdakwa seseorang yang bernama VITI (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerima psikotropika berupa 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1mg pada pertengahan bulan Agustus 2017 dan 1 (satu) tablet dalam kemasan

Halaman 13 dari 19 Putusan 289/Pid.Sus/2017/PN Btl (Psikotropika)



warna silver bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam pada akhir Agustus 2017, untuk tanggal terdakwa lupa, di warung burjo dekat rumah Terdakwa.

- Bahwa menurut cerita sdr. VITI, dia mendapatkan psikotropika tersebut dengan cara menebus resep di apotek karena sedang sakit kemudian Terdakwa diberi oleh sdr. VITI;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau, namun barang tersebut tetap ditinggal di atas meja dan katanya akan diambil keesokan harinya kalau Terdakwa tidak mau;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau, namun setelah pemberian kedua kali baru Terdakwa konsumsi setengahnya karena ingin mencoba;
- Bahwa terhadap psikotropika tersebut efeknya terhadap badan Terdakwa, mata Terdakwa merasa mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk memiliki, menyimpan serta mengkonsumsi psikotropika tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan;
- Bahwa Terdakwa sering minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa mempunyai sakit gangguan susah untuk tidur, biasanya baru bisa tidur sekitar jam 01:00 WIB s.d jam 02:00 WIB, padahal pagi hari harus bekerja sebagai sales keliling;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Psikotropika, Terdakwa hanya konsumsi sendiri;
- Bahwa Pada saat memberikan Psikotropika tersebut, sdr. VITI tidak meminta bayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi atau tidak, unsur-unsur Pasal dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan surat Dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika mempunyai unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan IV.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap subyek hukum berupa orang atau Badan Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa YULIANSYAH SETIYANTORO alias IYAN bin BAMBANG ANTORO MULYO, yang identitasnya lengkap dan sudah dibenarkan dalam surat Dakwaan adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa YULIANSYAH SETIYANTORO alias IYAN bin BAMBANG ANTORO MULYO, adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas Perbuatan pidana bila mana nanti Penuntut Umum dapat dibuktikan Surat Dakwaannya. yang berarti bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum pidana, oleh karenanya Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagaimana tentang yang dimaksud dengan Barang Siapa tersebut dalam perkara ini, oleh karenanya tentang Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Tentang Unsur Tanpa Hak Memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Gol IV.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa Hak" mempunyai pengertian bahwa Subyek Hukum tersebut tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pedagang farmasi, bukan pusat kesehatan masyarakat, bukan balai pengobatan, bukan apotik, bukan dokter, serta bukan pula pasien sebagaimana pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 pada kurang lebih jam 21:00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Jadan, RT. 002, Ds. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, oleh saksi .Anggit Wicaksono, SH dan saksi Tulus Prabowo yang adalah anggota Kepolisian Resort Bantul telah melakukan Penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg dan ½ (setengah) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan dari Setengah tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam yang ditemukan tersebut sudah Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan Alprazolam tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam tersebut Terdakwa memperolehnya dari kenalan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama VITI (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah nyata dalam memiliki serta menyimpan Alprazolam untuk Terdakwa konsumsi, dan Alprazolam tersebut setelah dilakukan pemeriksaan tidak memiliki ijin dari yang berwenang, padahal diketahuinya dalam memiliki dan menyimpan Alprazolam tersebut yang adalah masuk dalam jenis Psikotropika Gol IV harus ada ijinnya ataupun resep dokternya ataupun sesuai dengan pekerjaan ataupun keahlian Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tentang unsur ke- 2 (dua) inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal 62 Undang-undang RI No.5 tahun 1997 tetang Psikotropika tersebut diatas

Halaman 16 dari 19 Putusan 289/Pid.Sus/2017/PN Btl (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan tunggal, dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karenanya Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang barang-barang bukti berupa :

- (satu) buah bekas bungkus rokok merk DUNHILL yang didalamnya berisi 1 tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, ½ tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Camlet 1mg Alprazolam

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana, akan dipertimbangkan keadaan – keadaaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan – keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembarantasan obat-obatan jenis Psikotropika ;

Keadaan – keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan 289/Pid.Sus/2017/PN Btl (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan ini dipandang adil dan setimpal dengan Perbuatan Pidana Terdakwa dan mempunyai sifat Preventif, Korektif dan edukatif bagi Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, memperhatikan akan ketentuan Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa YULIANSYAH SETIYANTORO alias IYANG bin BAMBANG ANTORO MULYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Tanpa Hak Memiliki Dan Menyimpan Psikotropika Golongan IV “**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa YULIANSYAH SETIYANTORO alias IYANG bin BAMBANG ANTORO MULYO** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - (satu) buah bekas bungkus rokok merk DUNHILL yang didalamnya berisi 1 tablet dalam kemasan warna silver

Halaman 18 dari 19 Putusan 289/Pid.Sus/2017/PN Btl (Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, ½ tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Camlet 1 mg Alprazolam;

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 dengan SUBAGYO,SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, ZAENAL ARIFIN,SH,M.Si.,MH dan EVI INSIYATI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh RIDWAN NUGROHO ADHADINI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh AFFIF PANJIWILOGO,SH.M.Hum, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAENAL ARIFIN,SH.M.Si.MH

SUBAGYO,SH.,M.Hum

EVI INSIYATI, SH.MH

Panitera Pengganti,

RIDWAN NUGROHO ADHADINI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan 289/Pid.Sus/2017/PN Btl (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 19 Putusan 289/Pid.Sus/2017/PN Btl (Psikotropika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21